



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, 24 Juli 1975, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan XXX, Alamat, Kec. Berbek Kab. Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEPTYA YULIANDA NINGTYAS, S.H., G.M RAHARDJI SANTOSO, S.E., S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SEPTYA Y. NINGTYAS, S.H. & PARTNERS**" beralamat Lingk. Pengkol RT. 03 RW. 03 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 219/Kuasa/2024/PN.Njk, tanggal 4 November 2024 dengan domisi elektronik **Email** : septyaningtyas1616@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

SUSANTI, NIK 3171026201770001, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, S. PURUN, 22 Januari 1977, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan XXX, Alamat, Kec. Berbek Kab. Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Oktober 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara agama kristen dihadapan pemuka agama bernama pendeta Abner Moedjono, S.Th pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Gerejawi Nomor 014/SNK/GBT/2014 di Gereja Bethel Tabernakel kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Juni 2014, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal 17 Juni 2014 oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Nganjuk ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Janda;

3. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Jln. Dr Soetomo No. 27 Desa Sengkut RT. 02 RW. 06 Kec. Berbek Kab. Nganjuk; dan telah berhubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Bahagia, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan lama kelamaan makin memburuk yang dikarenakan Tergugat sering emosi baik di rumah, di depan Keluarga Besar Penggugat dan Keluarga besar Tergugat, apabila emosi Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar / kurang pantas yang mana kata kasar tersebut menyakiti hati Penggugat dan tak seharusnya diucapkan ; dan apapun yang Penggugat lakukan selalu salah dimata Tergugat, sehingga pertengkaran dan percekocokan selalu terjadi sehingga kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran atau percekocokan ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat mengurangi kebiasaan berucap kata-kata kasar / kurang pantas saat emosional tapi Tergugat tidak bisa dan hanya mementingkan egonya sendiri ;

6. Bahwa puncak percekocokan, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan tergugat kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

7. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai dengan percekocokan atau pertengkaran sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pisah / Cerai dan keputusan tersebut sudah di bicarakan dengan kedua belah pihak keluarga, baik keluarga dari pihak Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat ;

10. Bahwa tujuan perkawinan yang di bentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

11. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, keharmonisan keluarga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, karena mulai sering timbul adanya perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran. yang mana dalam perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut Penggugat yang sering mengalah. namun dengan mengalah, ternyata tidak menjamin pertengkaran tersebut reda. hari demi hari perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi untuk di damaikan ;

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia. dan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 17 Juni 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk di catat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*Ex aequo eet bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 05 November 2024, tanggal 12 November 2024, tanggal 19 November 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan mengenai nama Penggugat yang semula **PENGGUGAT**. diperbaiki menjadi **PENGGUGAT**

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Nikah Gerejawi Nomor XXX tertanggal 15 Juni 2014 antara Johnny Hoesodo DPS dengan Susanti, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganju, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 26 Agustus 2014, diberi tanda P - 4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal di Kec. Berbek Kab. Nganjuk
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat selalu meminta keuangan lebih, berkata kasar kepada Penggugat dan tergugat sering marah sampai melempar piring
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang tinggal di Jogjakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat susah didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Penggugat
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal di Jln. Dr Soetomo No. 27 Desa Sengkut RT. 02 RW. 06, Kec. Berbek Kab. Nganjuk
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat selalu meminta keuangan lebih, berkata kasar kepada Penggugat dan tergugat sering marah sampai melempar piring;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang tinggal di Jogjakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat susah didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dst....., oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal ber dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama saksi 1. dan saksi 2.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada ayat (2) dikatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat Penggugat dan Tergugat yaitu bukti P-2 dan P-3, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut agama kristen dan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT.ABNER MOEDJONO, S.TH., pada tanggal 15 Juni 2014 serta telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX di Nganjuk pada tanggal 17 Juni 2014, kutipan ini dikeluarkan di Kab. Nganjuk pada tanggal 17 Juni 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan“ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hokum;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan alasan diajukannya gugatan cerai apakah dikabulkan atau tidaknya;

Menimbang bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan salah satunya ialah perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.ABNER MOEDJONO, S.TH., pada tanggal 15 Juni 2014 serta telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX di Nganjuk pada tanggal 17 Juni 2014, kutipan ini dikeluarkan di Kab. Nganjuk pada tanggal 17 Juni 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia Anak;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun beberapa tahun perkawinan berjalan terjadi percekocokkan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat sering emosi baik di rumah, di depan Keluarga Besar Penggugat dan Keluarga besar Tergugat, apabila emosi Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar / kurang pantas yang mana kata kasar tersebut menyakiti hati Penggugat dan tak seharusnya diucapkan sehingga pada puncaknya pada bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang meskipun

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat mengurangi kebiasaan berucap kata-kata kasar / kurang pantas saat emosional tapi tidak bisa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

- Bahwa antara para pihak beserta keluarganya masing-masing telah dimediasikan ditingkat keluarga keduabelah pihak dan digereja akan tetapi tidak berhasil mengakibatkan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu:

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka petitum 1 (satu) gugatan penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dan kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 17 Juni 2014 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000.00,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa 17 Desember 2024, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Njk tanggal 21 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Feri Deliansyah, S.H dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Njk tanggal 24 Desember 2024, Muhammad Khudlori Sahlan., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan., S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
2.	ATK Rp.	75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	PNBP Rp.	20.000,00	(dua puluh ribu rupiah)
4.	PenggandaanRp.	25.000,00	(dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Panggilan Rp.	42.000,00	(empat puluh dua ribu rupiah)
6.	Redaksi Rp.	10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
7.	<u>Materai</u> Rp.	<u>10.000,00</u>	<u>(sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp.	212.000,00,-	(dua ratus dua belas ribu rupiah)